



**PERAN BPOM ATAS PEREDARAN KOSMETIK DALAM BENTUK *SHARE IN JAR*
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Skripsi



oleh

Nafida Ika Apriliya

21801021083

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

ABSTRACT


Share in jar cosmetics are cosmetic products that are transferred from the original container to small containers. The circulation of share in jar cosmetics that do not comply with BPOM standards and can harm consumers raises the first problem is whether distributing cosmetics in the form of share in jars can be justified in positive Indonesian law and secondly how is the role of BPOM regarding the distribution of cosmetics in the form of share in jars according to positive law Indonesia. This study uses a normative juridical method through a statutory approach and a conceptual approach. Using analysis techniques, systematic interpretation techniques. In the laws and regulations, share in jars are categorized as illegal cosmetics so they are not allowed to be circulated because they are not in accordance with BPOM standards. BPOM can impose administrative sanctions on business actors who distribute share in jar cosmetics that are not standardized by BPOM. However, share in jar cosmetics can be circulated when the product complies with BPOM standards.

Key words: BPOM, Circulation, Cosmetics, Share in jar

ABSTRAK

Kosmetik *share in jar* adalah produk kosmetik yang dipindahkan dari wadah asli ke wadah-wadah kecil. Beredarnya kosmetik *share in jar* yang tidak sesuai standarisasi BPOM dan dapat merugikan konsumen menimbulkan permasalahan yang pertama adalah apakah mengedarkan kosmetik dalam bentuk *share in jar* dapat dibenarkan dalam hukum positif Indonesia dan yang kedua bagaimana peran BPOM terkait peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan teknik analisa teknik interpretasi sistematika., Dalam peraturan perundang-undangan, *share in jar* masuk kategori kosmetik ilegal sehingga tidak diperbolehkan beredar karena tidak sesuai dengan standarisasi BPOM. BPOM dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik *share in jar* yang tidak standarisasi BPOM. Namun, kosmetik *share in jar* dapat diedarkan ketika produk tersebut telah sesuai dengan standarisasi BPOM.

Kata Kunci : BPOM, Peredaran, Kosmetik, *Share in jar*





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Di dukung dengan semakin maju teknologi dan informatika, membuat banyak kosmetik dapat beredar dengan mudah dan cepat. Di era perdagangan bebas seperti sekarang, banyak kosmetik beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Tingginya keinginan dan kebutuhan masyarakat atas kosmetik, membuat banyak pelaku usaha yang memanfaatkan peluang tersebut.²

Dikarenakan banyak masyarakat yang menggemari kosmetik dengan harga terjangkau yang hampir murah, membuat banyak pelaku usaha atau penjual kosmetik menjual produk kosmetik dengan harga murah bagaimanapun caranya, agar mendapatkan untung yang banyak. Meskipun hal yang dilakukan dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha kosmetik adalah salah satu peluang yang menguntungkan dilihat dari semakin banyak produk kosmetik baru yang bermunculan dengan klaim dan kemasan yang bervariasi yang dapat menarik minat para konsumen. Sehingga, peredaran produk kosmetik semakin

¹ Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h.1

² Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramdhan Kasim, Nurmin K Martam, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, h.317, Vol.1, No.1

mudah dan cepat menyebar keseluruh Indonesia. Dengan itu, perlu adanya standarisasi dan pengawasan terhadap produksi serta peredaran produk kosmetik di Negara Indonesia.

Di Negara Indonesia, Pemerintah telah membentuk badan yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa disingkat dengan BPOM. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyatakan bahwa BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak kosmetik yang beredar di masyarakat dengan kualitas dan harga yang bermacam macam. Tak jarang kosmetik tersebut berharga mahal yang membuat masyarakat berfikir panjang untuk membelinya, karena tidak semua masyarakat mempunyai kecocokan yang sama dengan satu produk dan akan terbuang jika sudah membeli dengan harga mahal tetapi ternyata tidak cocok.

Karena itu muncul istilah *share in jar* yaitu membagi isi sebuah produk ke dalam beberapa wadah kecil yang mempunyai harga yang jauh lebih murah dari ukuran yang aslinya. *Share in jar* diciptakan agar masyarakat dapat membeli dan mencoba produk tanpa harus membeli produk yang asli. Namun hampir semua produk *share in jar* tidak mengikuti standar yang benar, seperti tidak melakukan izin ke pihak merek, tidak melakukan pendaftaran izin edar, pengemasan yang seadanya, dan tidak mencantumkan informasi penting terkait produk secara lengkap. Hal itu termasuk suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Faktor yang mempengaruhi munculnya produk kosmetik *share in jar* adalah, tingginya minat masyarakat terhadap produk kosmetik baru yang bermunculan tetapi masyarakat

mengeluh tidak mampu untuk membeli dengan harga yang relatif mahal. Sehingga, mendorong banyak pelaku usaha untuk melakukan *share in jar* agar masyarakat mudah untuk mencoba banyak produk kosmetik baru dan menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha yang menjanjikan.

Awalnya produk kosmetik *share in jar* muncul hanya untuk produk impor saja karena produk impor tidak menyebar luas di Indonesia dan harganya terlampau mahal, namun semakin lama produk *share in jar* menyasar pada produk-produk lokal yang kebanyakan mempunyai harga yang wajar. Hal itu dikarenakan, masyarakat sudah kecanduan membeli produk kosmetik *share in jar* yang membuat pelaku usaha semakin memperbanyak produksi kosmetik *share in jar*.

Kecanduan membeli produk *share in jar* yang dialami oleh masyarakat kebanyakan diakibatkan karena masyarakat senang membeli banyak produk dengan harga murah dan suka mencoba-coba produk kosmetik. Menurut mereka, jika mereka membeli produk kosmetik *share in jar* dan mengalami ketidakcocokan, mereka tidak akan mengalami kerugian yang banyak karena produk *share in jar* yang mereka beli berharga murah.

Namun, meskipun munculnya produk *share in jar* dapat membantu masyarakat dalam menggunakan kosmetik, produk *share in jar* sebetulnya merupakan produk yang dilarang untuk diperdagangkan. Hal tersebut dikarenakan produk *share in jar* yang tidak sesuai dengan standarisasi BPOM, seperti tidak tercantum informasi penting terkait produk, tidak ada izin edar, wadah tidak higienis, dan hal lainnya yang dapat merugikan konsumen.

Pelaku usaha juga dapat melakukan kecurangan dalam memproduksi produk kosmetik *share in jar* yang akan mereka jual, seperti memalsukan isi produk, mencapur isi produk

dengan bahan lain, memalsukan tanggal kadaluwarsa, dan hal lainnya yang dapat merugikan konsumennya.

Perubahan cara produksi dan gaya hidup konsumen mendorong meningkatnya resiko yang tinggi pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Saat produk tidak sesuai standar atau rusak atau terkontaminasi bahan berbahaya atau bakteri, resiko yang terjadi akan berlangsung lebih cepat dan luas. Sehingga Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang dapat mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk yang beredar.

Karena itulah sangat perlu adanya pengawasan dari BPOM yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas peredaran kosmetik. Pengawasan itu dilakukan terhadap masih banyaknya produk *share in jar* yang beredar di masyarakat. Hal itu yang mendasari penelitian ini dilakukan dan dibuat dengan judul “PERAN BPOM ATAS PEREDARAN KOSMETIK DALAM BENTUK *SHARE IN JAR* MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah mengedarkan kosmetik dalam bentuk *share in jar* dapat dibenarkan dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana peran BPOM terkait peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* menurut hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* menurut hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui peran BPOM terkait peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* menurut hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait dengan peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* menurut hukum positif Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan informasi seputar ilmu hukum mengenai peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar*, penelitian ini secara subyektif menjadi syarat untuk memenuhi tugas akhir.
- 2) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi tindakan yang dilakukan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata sesuai dengan peraturan perundang undangan. Juga dapat memberikan pemikiran bagaimana menangani kasus beredarnya produk dalam bentuk *share in jar* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang sisi negatif kosmetik *share in jar* dan peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum yang dianut. Ranah dari penelitian ini antara lain struktur hukum, sistem hukum, konsep hukum, norma hukum, asas hukum, harmonisasi hukum, perbandingan hukum serta sinkronisasi hukum.

Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum, dan juga prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Penelitian ini mengacu pada beberapa peraturan yang bersangkutan atau berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu peredaran produk kosmetik *share in jar*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan perundang undangan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau berhubungan dengan isu hukum yang diteliti atau dihadapi.⁴

Dengan mempelajari kesesuaian isu hukum yaitu peredaran produk kosmetik *share in jar* dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan lainnya yang saling berkaitan.

3. Bahan Hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hal. 35.

⁴ *Ibid*, hal.133.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas.⁵ Bahan primer mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.⁶ Bahan sekunder mencakup:

1. Buku hukum
2. Jurnal hukum

3) Bahan Non Hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. h.13

⁶ *Ibid.*,

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan non hukum meliputi :

1. Artikel Internet
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam mengumpulkan bahan primer, akan dilakukan melalui prosedur kategorisasi yaitu dengan mengklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti yaitu peredaran kosmetik *share in jar*. Lalu inventarisasi yaitu kegiatan pendahuluan untuk melakukan pencatatan peraturan mana yang bersangkutan dengan penelitian.

Dikarenakan sebelum dapat ditemukan teori hukum tentang proses berjalannya hukum, harus diketahui dahulu apa saja yang termasuk dalam hukum positif yang berlaku, terutama hukum positif yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti yaitu peredaran kosmetik *share in jar*. Setelah itu dilakukan identifikasi yaitu menelaah dan meneliti peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan sekunder yang dilakukan yaitu dengan mengambil bahan dari data yang sudah ada, seperti jurnal yang terdapat pendapat ahli, serta studi kepustakaan seperti buku dan karya ilmiah.

c. Bahan Non Hukum

Pengumpulan bahan non hukum sebagai bahan pendukung bahan primer dan bahan sekunder yang dilakukan yaitu dengan mengambil bahan dari artikel internet yang *valid* dan juga KBBI.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis ini merupakan langkah akhir dari penelitian sebelum mendapatkan kesimpulan. Data primer, data sekunder, dan data tersier dianalisis dengan teknik interpretasi yaitu teknik interpretasi sistematika, dengan menafsirkan peraturan dan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Pada metode ini, hukum dilihat sebagai suatu kesatuan dalam sistem peraturan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I penulis akan menguraikan akan latar belakang yang menjadi dasar atau alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang di bahas di lanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, , metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini diuraikan tentang tinjauan tentang semua teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menyajikan hasil penelitian mengenai bagaimana peran BPOM atas peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar*. Kemudian menyajikan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB IV : PENUTUP

Pada Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang disampaikan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, produk kosmetik *share in jar* termasuk dalam kategori berbahaya dan dilarang diperdagangkan maupun diedarkan. Karena melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 dan Pasal 18 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, Serta merupakan perbuatan melawan hukum yang karena kesengajaan, kelalaian dan atas orang-orang yang dalam tanggungannya serta barang yang dalam kuasanya atau pengawasannya.
2. Peran BPOM terhadap peredaran kosmetik dalam bentuk *share in jar* adalah melakukan standarisasi, sertifikasi, regulasi serta melakukan pengawasan. BPOM telah memberikan himbauan kepada masyarakat terkait produk kosmetik *share in jar* yang merupakan kosmetik yang berbahaya dan dapat merugikan konsumen serta melanggar peraturan perundang-undangan. BPOM dapat memberikan sanksi administratif seperti yang telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, jika suatu ketika produk *share in jar* dibuat dengan standarisasi BPOM dan mendapatkan izin dari pemilik merek terkait, produk *share in jar* dapat diperdagangkan dan diedarkan.

B. Saran

1. Seyogyanya BPOM tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat sebagai konsumen agar tidak membeli produk *share in jar*, tetapi memberikan himbauan juga

terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha agar tidak menjual produk kosmetik dalam bentuk *share in jar*. Dan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, seyogyanya tidak hanya melakukan pengawasannya di pasar-pasar atau toko-toko. Tetapi juga di jejaring sosial, karena pelaku usaha produk kosmetik *share in jar* bukan hanya menjual secara langsung tetapi juga banyak yang menjual barangnya melalui *online*. Selain itu, BPOM dapat menambah anggota pada petugas pengawas agar pengawasan terhadap peredaran produk *share in jar* dapat dimaksimalkan dan peredarannya dapat terhenti.

2. Seyogyanya masyarakat tidak lagi membeli produk kosmetik dalam bentuk *share in jar*, karena saat membeli produk dalam bentuk *share in jar* lebih banyak dampak negatif yang diterima daripada dampak positifnya. Seperti tidak dapat mengetahui isi produk tersebut asli atau tidak seperti pada kemasan aslinya, masyarakat juga tidak dapat mengetahui kadaluwarsa yang tercantum itu benar atau tidak atau bahkan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya sama sekali. Sehingga lebih baik menabung terlebih dahulu untuk membeli produk dari kemasan yang asli langsung atau dapat membeli produk yang menyediakan *travel size* untuk dapat mencoba terlebih dahulu produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik

Buku :

A.Abdurahman, (1986), *Kamus Ekonomi Perdagangan*, Jakarta : Gramedia

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Munir Fuady, (2013), *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada

Peter Mahmud Marzuki (D), (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : C.V Armico

Soedjono Dirdjosisworo, (1983), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

Sujamto, (1996), *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika

Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal :

Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramdhan Kasim, Nurmin K Martam, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, Vol.1, No.1

Website :

Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2015, *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI*,37 diakses pada hari Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 jam 2.35

Muhammad Fatoni, 2019, *BBPOM Yogyakarta : Hati-hati Memilih dan Membeli Produk Kosmetik*, diakses pada hari Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 jam 2.36, <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik?page=2>

Suparno, 2020, *Jutaan Masker Impor dari China di Gudang Sidoarjo Di-repacking Lalu Dijual*, diakses pada hari Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 jam 2.38, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4931184/jutaan-masker-impor-dari-china-di-gudang-sidoarjo-di-repacking-lalu-dijual>

BPOM, 2021, *Sasaran Strategis*, diakses pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021 jam 19.20, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>

BPOM RI, 2018, *Siaran Pers Temuan Kosmetik Ilegal Dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya Serta Obat Tradisional Ilegal Dan Mengandung Bahan Kimia Obat*, diakses

pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021 jam 19.51, https://bbpom-yogya.pom.go.id/images/141118_LampiranPublicWarning_OT_.pdf

Adinda, 2021, Kelebihan dan Kekurangan Membeli Produk Kemasan Share in Jar, diakses pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 jam 22.09, <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar>

Zenius, 2020, Perilaku Konsumen, diakses pada hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021, <https://www.zenius.net/prologmateri/ekonomi/a/1202/perilaku-konsumen>

Nicabeauty, NICABEAUTY - SCARLETT BRIGHTENING SHOWER SCRUB - BODY SCRUB SCARLETT, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 19.39, <https://shopee.co.id/NICABEAUTY--SCARLETT-BRIGHTENING-SHOWER-SCRUB--BODY-SCRUB-SCARLETT-i.96267448.12818298965>

Lavanyastudio, 2020, Radi Skin - Peeling Gel, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 19.39, <https://id.carousell.com/p/radi-skin-peeling-gel-1026349752/>

Badan POM Semarang, REGULASI KOSMETIKA DAN KOSMETIKA OBAT, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 19.15, <https://stikesmukla.ac.id/downloads/materi%20seminar%20nasional%20farmasi/REGULASI%20KOSMETIKA%20DAN%20KOSMETIKA%20OBAT%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf>

Trias, (2020), Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang BPOM, diakses pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 jam 21.58, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>

Dr. Kevin Adrian, (2021), Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in Jar, diakses pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 jam 23.55, <https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar>

Allyoung, (2019), 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Produk Share In Jar, diakses pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 jam 23.28,



<https://www.allyoung.co.id/blogs/beauty-tips/5-hal-yang-perlu-diperhatikan-sebelum-membeli-produk-share-in-jar>

syaza_id, Pot jar Kaca doff transparan Gold share in jar tempat wadah kosmetik 5 gram,

<https://shopee.co.id/Pot-jar-Kaca-doff-transparan-Gold-share-in-jar-tempat-wadah-kosmetik-5-gram-i.137707017.6717365532>

